



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan P. Antasari No.1 Kandangan Telpon (0517) 22852
Kandangan Kode Pos 71211*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 03.a TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593) ;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tim pembangunan zona integritas menuju Wiayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 dengan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemabngunan Zona integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. Meneliti serta memverifikasi kelengkapan indikator proses pada manajemen perubahan;
2. Meneliti serta memverifikasi kelengkapan indikator proses pada penataan tata laksana;
3. Meneliti serta memverifikasi kelengkapan indikator proses pada penataan system manajemen. SDM
4. Meneliti serta memverifikasi kelengkapan indikator proses pada penguatan akuntabilitas;
5. Meneliti serta memverifikasi kelengkapan indikator proses pada penguatan pengawasan;
6. Meneliti serta memverifikasi kelengkapan indikator proses pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Meneliti serta memverifikasi kelengkapan indikator proses pada pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
8. Meneliti serta memverifikasi kelengkapan indikator proses pada kualitas pelayanan publik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 3 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
NIP. 19660722 199303 2 006

Lampiran 1 :
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
Nomor : 03.a Tahun 2019
Tanggal : 3 Januari 2019

Daftar : Susunan Penanggungjawab Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/
WBBM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tahun 2019

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam	
		Kedinasan	Kegiatan
1	2	3	4
1.	Ir. Hj. Elyani Yustika	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Ir. Khairiadi	Sekretaris	Pejabat pelaksana
	Hj. Maya Citera Dewi, S.Sos Hj. Isnaniah, S.Sos Dahlina, S.Sos	Kasubag Umpeg Kasubag Perencanaan Dan Keuangan Pengelola Bahan Perencanaan	Anggota Anggota Anggota
3.	Abdurrahman Arrahimi, S. Pi	Kabid PTSP	Pejabat Pelaksana
	Yurnianti, ST Mistavif Rina, B.Sc A. Kurniawan, S.Sos	Kasi Perizinan Jasa Tertentu Kasi Perizinan Jasa Usaha Kasi Data Informasi dan Pengaduan	Anggota Anggota Anggota
4.	Nasaruddin Muzakir, ST	Kabid PM	Pejabat Pelaksana
	Rochman Bagus Jatmiko, S.AP	Kasi Pembinaan dan Pelayanan PM	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Hulu Sungai Selatan,



Ir. Hj. Elyani Yustika
NIP. 196607 199303 2 006